

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN NOMOR : 26/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin adalah: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 26/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/II/2018:

Menetapkan Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 12 Februari 2018.
- Lampiran 2 halaman